



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Blb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Blb, tanggal 2 Agustus 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;

Membaca Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Blb, tanggal 2 Agustus 2022, tentang Penentuan Hari Sidang perkara perdata yang bersangkutan;

Membaca Berkas Perkara Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Blb, tertanggal 1 Agustus 2020 antara :

**Koperasi Konsumen Warga Kelurahan Utama**, tempat kedudukan Jl. Nanjung No.58 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Kel. Utama, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doni Ariyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Karang Arum No.71 Rt 01 Rw 02 Cipedes Sukajadi Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**PT. Sinar Continental Textile Industry**, tempat kedudukan Jalan Industri li No.20 Leuwigajah Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Kel. Utama, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;

**Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Utama**, tempat kedudukan Jl. Nanjung No.58 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Kel. Utama, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

**Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Propinsi Jawa Barat cq Walikota Cimahi cq.Camat Kecamatan Cimahi Selatan cq.Kelurahan/lurah Kelurahan Utama**, tempat kedudukan Jl. Nanjung No.58 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota

Halaman 1 Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi, Kel. Utama, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat III**;

**Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Propinsi Jawa Barat cq Walikota Cimahi cq.Camatkecamatan Cimahi Selatan**, tempat kedudukan Jl. Baros No.14 Cimahi Selatan Kota Cimahi, Kel. Utama, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat I**

**Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat cq Bupati Kabupaten Bandung**, tempat kedudukan Jalan Raya Soreang No. 17 Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat, Desa Soreang, Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat II**;

**Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat**, tempat kedudukan Jalan Diponegoro No.22 Citarum Bandung Wetan Kota Bandung, Kel. Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat III**;

**Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Wilayah Jawa Barat**, tempat kedudukan Jl, Soekarno Hatta No.586 Kelurahan Sekejati Kecamatan Buahbatu Kota Bandung, Kel. Sekejati, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat IV**

**Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Wilayah Jawa Barat cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung**, tempat kedudukan Complex Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang No.17 Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Desa Soreang, Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat V**

**Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Wilayah Jawa Barat cq.Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi**, tempat kedudukan Jl. Encep Kartawiria No.21 A Citeureup Cimahi Utara Kota Cimahi, Kel. Citeureup, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat VI**;

Halaman 2 Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkara Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Blb, sebagaimana dalam Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan tersebut yang diajukan pada sidang tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sebelum pembacaan gugatan dan alasan pencabutan tersebut sehubungan **terdapat adanya hal-hal yang harus diperbaiki**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Blb, oleh Kuasa Penggugat adalah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Surat Gugatan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mencoret perkara gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Blb, dalam Buku Register Perkara Gugatan Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Penggugat dicabut, maka Kuasa Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor : 175/Pdt.G/2022/PN Blb;
- Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Blb, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tertanggal 2 Agustus 2022, **DICABUT**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA untuk mencoret Perkara Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Blb, dalam Buku Register Perkara Perdata Gugatan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh Achmad Satibi, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Teguh Arifiano, S.H.,M.H., dan Maju Purba, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh

Halaman 3 Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Blb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparno, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Turut II dan Kuasa Turut Tergugat VI tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

ttd

Maju Purba, S.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Achmad Satibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suparno, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.075.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNPB	Rp. 120.000,- +

Jumlah = Rp. 1.320.000,-

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 4 Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Blb.